

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TUNJANGAN PURNA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan kesejahteraan peserta setelah pensiun, perlu diselenggarakan program tunjangan purna tugas yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian selama menjadi Pegawai Universitas Syiah Kuala;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala sebelumnya menerima dana kesejahteraan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tunjangan Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;

14. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
15. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 57 Tahun 2024 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUNJANGAN PURNA TUGAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Tunjangan Purna Tugas adalah dana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil USK.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai adalah Pegawai USK yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di USK.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Purna Tugas kepada Pegawai PNS USK.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Rektor ini yaitu sebagai upaya untuk memberikan penghargaan dan kesejahteraan kepada Pegawai PNS USK yang telah berhenti atau pensiun.

## BAB III PENERIMA DANA PENSIUN

### Pasal 4

- (1) Pegawai PNS USK yang telah berhenti diberikan Tunjangan Purna Tugas masa akhir jabatan.
- (2) Berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikarenakan:
  - a. atas permintaan sendiri; dan
  - b. tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Berhenti atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai PNS USK mengundurkan diri.
- (4) Berhenti tidak atas permintaan sendiri bagi PNS dilakukan apabila:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. meninggal dunia atau hilang;
  - c. mencapai batas usia pensiun jabatan;
  - d. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
  - f. tidak berkinerja;
  - g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
  - h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
  - i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau

- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (5) Ketentuan pemberhentian dan batas usia pensiun jabatan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Dalam hal Pegawai PNS USK yang berhenti karena meninggal dunia atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, maka Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada:

- a. suami atau istri;
- b. anak, jika yang meninggal tidak meninggalkan istri atau suami atau wali yang memelihara anak dari almarhum/almarhumah jika anak belum cakap atau dewasa;
- c. ayah atau ibu jika penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak ada;
- d. ahli waris lainnya yang dikuatkan oleh surat keterangan resmi jika penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak ada.

#### BAB IV

#### BESARAN DANA PENSIUN

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Purna Tugas bersumber dari dana PTNBH USK.
- (2) Besaran Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan USK.
- (3) Rektor dapat melakukan penyesuaian Tunjangan Purna Tugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan USK.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Purna Tugas diberikan sebagai berikut:
  - a. golongan IV sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok terakhir;
  - b. golongan III sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok terakhir;
  - c. golongan II sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok terakhir; dan
  - d. golongan I sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok terakhir.
- (2) Besaran Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan masa bakti PNS yang bersangkutan di USK.

- (3) Besaran Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. masa bakti belum 9 (sembilan) tahun diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
  - b. masa bakti 9 (sembilan) tahun sampai dengan 15 tahun diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. masa bakti 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 tahun diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. masa bakti lebih dari 20 tahun diberikan 100% (seratus persen).

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Pegawai USK yang pensiun dari mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 diberikan dana kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Dana Bantuan/Kesejahteraan bagi Pegawai negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai USK yang pensiun mulai pada tanggal 1 Februari 2026 akan diberikan Tunjangan Purna Tugas sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Sisa dana kesejahteraan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Dana Bantuan/Kesejahteraan bagi Pegawai negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, dikembalikan secara proporsional berdasarkan masa kerja atau dihibahkan ke Dana Lestari berdasarkan persetujuan masing-masing.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Dana Bantuan/Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Dana Kesejahteraan bagi Pegawai negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2026.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN